



BUPATI SANGGAU

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sanggau
2. Camat se-Kabupaten Sanggau
3. Kepala Puskesmas dan Direktur Rumah Sakit
4. Kepala Desa dan Lurah
5. Kepala Satuan Pendidikan
6. Seluruh Masyarakat Kabupaten Sanggau

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4.2/7/DINKES-C TAHUN 2025

TENTANG

KEWASPADAAN DINI TERHADAP PENINGKATAN KASUS GIGITAN HEWAN
PENULAR RABIES (GHPR) DAN KEMATIAN AKIBAT RABIES SERTA LANGKAH
PENANGANANNYA.

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) dan mencegah terjadinya kematian akibat rabies di wilayah Kabupaten Sanggau, serta menindaklanjuti laporan adanya peningkatan kasus GHPR dan kematian akibat rabies di beberapa wilayah, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewaspadaan Dini
 - a. Meningkatkan pemantauan dan pelaporan terhadap kasus GHPR di wilayah kerja masing-masing.
 - b. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya rabies dan pentingnya penanganan dini setelah gigitan HPR.
 - c. Mendorong pelaksanaan vaksinasi hewan penular rabies (anjing, kucing, kera) secara berkala.
2. Penanganan Kasus GHPR
 - a. Masyarakat yang mengalami gigitan HPR agar segera:
 - 1) Mencuci luka gigitan secara lembut dengan sabun dan air mengalir selama minimal 15 menit.
 - 2) Mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis seperti vaksin anti rabies (VAR) dan serum anti rabies (SAR).

b. Puskesmas

- b. Puskesmas dan rumah sakit agar:
 - 1) Menyediakan dan memberikan VAR dan SAR sesuai prosedur.
 - 2) Melaporkan setiap kasus GHPR melalui sistem pelaporan yang berlaku.
 - 3) Melakukan edukasi dan konseling kepada korban dan keluarga.
3. Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor
 - a. Dinas Kesehatan agar berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk pelaksanaan surveilans hewan penular rabies.
 - b. Camat dan Kepala Desa/Lurah diminta untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi lokal dan kegiatan kemasyarakatan.
 - c. Dinas Pendidikan diminta untuk menyampaikan informasi tentang pencegahan rabies kepada peserta didik disatuan pendidikan.
 - d. Edukasi dan Komunikasi Risiko
 - 1) Meningkatkan sosialisasi mengenai rabies melalui media cetak, elektronik, dan media sosial.
 - 2) Mendorong masyarakat untuk tidak membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas dan melaporkan ke pihak terkait jika menemukan hewan yang menunjukkan gejala rabies.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 16 Mei 2025
Bupati Sanggau,



Yohanes Ontot

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat
2. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512
Telepon (0564) 21057 Faksimile (0564) 21009 Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id
Laman www.sanggau.go.id